

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

29 September 2001

Nomor : 421.1 / 2114
Hal : Persetujuan pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggaraan

Dharma Wanita Desa Kalen

Kec. Kedungtuban

di Kedungtuban

Mempertimbangkan :

1. Surat Saudara Nomor 03 / DW/KI/2001
Tanggal 20 Agustus 2001
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Kedungtuban
Nomor 421.1 / 243 tanggal 20 Agustus 2001
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kedungtuban
Nomor 421.1 / 282 tanggal 20 Agustus 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama : TK. PERTIWI
 - 1.2 Lokasi : Ds. Kalen
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Ds. Kalen
 - 1.2.2. Kelurahan : Kedungtuban
 - 1.2.3. Kecamatan : Blora
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita Desa Kalen Kec. Kedungtuban
 - 1.4 Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Desa Kalen Kec. Kedungtuban Kab. Blora
 2. sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak/pada*) Tahun Pelajaran 2001 / 2002
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora

Drs. Hadi Suroso, MM
Nip. 130522777

Tembusan :

1. Kepala kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kedungtuban
5. Camat Kedungtuban Kabupaten Blora
6. Kepala TK PERTIWI Ds. Kalen Kec. Kedungtuban

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.1 / 215 / 2001

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Desa Kelen Kec. Kedungtuban Kab. Blora .
Nomor : 03 /DW/KL/2001
Tanggal : 20 Agustus 2001
b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Blora Nomor : 421.1 214 2001
Tanggal : 29 September 2001
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan*)
Dharma Wanita Desa Kelen Kec. Kedungtuban Kab. Blora. dan
Taman Kanak –Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi
syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubung hal dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor : 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor : 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/)/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Noor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995 ;
d. Nomor : 88430/2.1/KP/1998
Tanggal : 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :
4677/C/I/1991 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggaraan)
Dharma Wanita Desa Kalen Kec. Kedungtuban .
- Alamat : **Desa Kalen Kec. Kedungtuban Kab. Blora .**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :
- Nama : **PERTIWI**
- Alamat : **Desa Kalen Kec. Kedungtuban Kab. Blora .**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum ' Pertama ' akan dicabut.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : *29 September 01*

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



[Signature]
Drs. Hadi Suroso, MM
Nip. 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan **Kedungtuban**
5. Camat **Kedungtuban** Kabupaten Blora
6. Kepala TK **PERTIWI Ds. Kalen Kec. Kedungtuban Kab. Blora.**



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI

Nomor : 510.71/3488/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI "
Desa Kalen
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Pertiwi Desa Kalen Kec. Kedungtuban Nomor : 06/7/TK PTW/IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK PERTIWI "
Alamat : Desa Kalen Kec. Kedungtuban Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional
Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Blora, 22 Mei 2014

Kepala Bidang PNFI

Selaku

Ketua Tim Penilai Verifikasi



WIDODO, SPd MPd
Pembina

NIP. 19700625 199512 1 003